

## Pelatihan Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani dalam Konsep Urban Farming di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Sarminta<sup>1\*</sup>, Darwin Sinabariba<sup>2</sup>, Novi Juli Rosani Zulkarnain<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Deli Sumatera

<sup>2</sup> Universitas Deli Sumatera

<sup>3</sup> Universitas Darma Agung Medan

email: [sarmintatarigan8@gmail.com](mailto:sarmintatarigan8@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [darwinsinabariba9256@gmail.com](mailto:darwinsinabariba9256@gmail.com)<sup>2</sup>, [novizulkarnain2@gmail.com](mailto:novizulkarnain2@gmail.com)<sup>3</sup>

### Info Artikel :

Diterima :

25-12-2023

Disetujui :

07-01-2024

Dipublikasikan :

30-01-2024

### ABSTRAK

Pelatihan Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani dalam Konsep Urban Farming di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi konsep urban farming. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan penyuluhan dan demonstrasi, membahas politik hukum yang mendukung perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani. Melalui survei dan wawancara awal, terungkap bahwa kesadaran masyarakat, khususnya petani, terhadap potensi pekarangan untuk pertanian bahan pangan masih kurang. Urban farming diidentifikasi sebagai solusi untuk mengoptimalkan lahan pekarangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kegiatan pelatihan berhasil menyampaikan wawasan politik hukum dan mendapatkan respons positif dari peserta. Hasil kegiatan menunjukkan minat tinggi dan antusiasme peserta dalam memahami teknik dan konsep urban farming. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan politik hukum dan perlindungan lahan pertanian, tetapi juga menginspirasi adopsi urban farming. Kesimpulannya, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal, kesejahteraan petani, dan pelestarian lingkungan melalui penerapan urban farming yang berkelanjutan di perkotaan.

**Kata Kunci:** Urban Farming, Politik Hukum Pertanian, Hak Asasi Petani

### ABSTRACT

*Political and Legal Training for Agricultural Land Protection and Farmers' Human Rights in the Urban Farming Concept in Medan Labuhan District, Medan City, North Sumatra Province, is an effort to increase understanding and implementation of the urban farming concept. This activity is carried out by involving counseling and demonstrations, discussing legal politics that support the protection of agricultural land and farmers' human rights. Through surveys and initial interviews, it was revealed that public awareness, especially farmers, of the potential of yards for food farming is still lacking. Urban farming was identified as a solution to optimize yard land and improve farmers' welfare. The training activity succeeded in conveying insight into legal politics and received a positive response from the participants. The results of the activity showed the participants' high interest and enthusiasm in understanding urban farming techniques and concepts. This training not only provides knowledge of legal politics and agricultural land protection, but also inspires the adoption of urban farming. In conclusion, it is hoped that this training can improve local food security, farmer welfare and environmental preservation through the implementation of sustainable urban farming in cities.*

**Keywords:** Urban Farming, Agricultural Legal Politics, Farmers' Human Rights



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, mencakup fungsi sebagai tempat tinggal, area perkebunan, pertanian, pertambangan, dan keperluan lainnya. Sebagai negara agraris, Indonesia mengakui pentingnya tanah sebagai faktor kunci dalam kehidupan masyarakatnya. Pengelolaan dan status tanah di Indonesia diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993. Dokumen ini memberikan arahan untuk menata penguasaan tanah oleh negara dengan tujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan

tanah juga diatur secara terencana untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Penataan ini harus memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah, dan upaya pencegahan pemusatan penguasaan tanah yang dapat merugikan kepentingan rakyat (Sulistio, 2020).

Pertanian memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan perkotaan, fenomena Urban Farming atau pertanian perkotaan semakin mendapat perhatian, termasuk di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Namun, dalam implementasinya, keberlanjutan lahan pertanian dan hak asasi petani kerap menjadi isu yang memerlukan pemahaman politik hukum yang mendalam.

Pangan, sebagai kebutuhan esensial dan hak asasi manusia, memegang peran krusial dalam kelangsungan hidup suatu bangsa. Ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan dapat menyebabkan instabilitas ekonomi, sementara gangguan terhadap ketahanan pangan dapat memicu gejolak sosial dan politik, bahkan mengancam stabilitas nasional dan keberlanjutan pemerintahan. Dalam konteks ini, masalah jaminan pangan bagi seluruh penduduk menjadi fokus utama kebijakan pangan pemerintah. Pengelolaan sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan utama adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2009 hingga 2013 mencatat adanya penyempitan lahan pertanian, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1 Luas Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2009 - 2013

No	Jenis Lahan	Tahun					Pertumbuhan 2013 over 2012
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Sawah	8.068.427	8.002.552	8.094.862	8.132.345,91	8.112.103	-0.25
	a. Sawah Irigasi	4.905.107	4.893.128	4.924.172	4.417.581,92	48.195.525	9.1
	b. Sawah Non Irigasi	3.163.220	3.109.424	3.170.690	3.714.763,99	3.292.578	-11.37
2.	Tegal	11.782.332	11.877.777	11.626.219	11.947.956	11.876.881	-0.59
3.	Ladang	5.428.689	5.334.545	5.967.171	5.262.030	527.895	-0.21
4.	Lahan yang Sementara Tidak diusahakan	14.880.526	14.754.249	14.378.586	14.245.408	15.213.815	-0.22

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009-2013

Analisis data menunjukkan bahwa perluasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian semakin luas, kecuali pada lahan yang masih digunakan untuk bercocok tanam secara ladang. Mayoritas perubahan fungsi lahan dari sektor pertanian ke pemukiman disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Salah satu penyebab utama penurunan lahan pertanian adalah adanya konflik dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah daerah. Konsekuensi dari pengurangan lahan pertanian ini adalah meningkatnya ketergantungan pada impor komoditas pangan. Ironisnya, Indonesia, yang merupakan negara agraris, harus mengimpor 29 jenis komoditas pangan. Terlebih lagi, sejak tahun 2010, Indonesia telah menghadapi ASEAN-China Free Trade Area, yang mempermudah masuknya produk pangan asing ke dalam negeri dan bersaing dengan produk lokal.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang signifikan, mencapai 234,2 juta jiwa pada tahun 2010, kebijakan ketahanan pangan menjadi sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan, yang pada dasarnya mengusung konsep kembali ke alam, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, upaya manusia yang mengabaikan kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek dapat mengakibatkan produktivitas lahan dan hasil yang maksimal namun merugikan lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan politik hukum dalam pengelolaan pangan seringkali dikritik karena ketidaksempurnaan dalam penyusunan kebijakan dan potensi distorsi pasar yang dihasilkan (Afwit Freastoni & Sirajuddin, 2010).

Perubahan iklim juga menjadi tantangan serius, terutama bagi sektor pertanian. Tradisi dan kearifan lokal, seperti pranoto mongso yang memandang Desember sebagai bulan puncak curah hujan, kini mengalami perubahan yang sulit diprediksi. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci dalam menghadapi dampak negatifnya, terutama dalam sektor pertanian yang rentan terhadap kerugian finansial akibat perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan yang mengatur aspek-aspek pokok hukum tanah nasional di Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, kebutuhan akan tanah meningkat. Meskipun tanah tidak dapat bertambah, Indonesia menggagas cara seperti reklamasi pantai untuk meningkatkan ketersediaan tanah. Tanah juga menjadi investasi menarik karena nilainya yang terus meningkat. Dalam konteks politik hukum, menurut Soedarto, yang merupakan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, politik hukum adalah kebijakan negara yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga berwenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk mengekspresikan nilai-nilai dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks tanah, politik hukum pertanahan akan mengatasi pertanyaan mengenai tujuan, tindakan terhadap tanah, dan sarana yang akan digunakan.

Program urban farming merupakan realisasi dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang menekankan inisiatif terkait pertanian di lingkungan perkotaan. Program ini melibatkan keahlian dan inovasi dalam manajemen pangan, dengan tujuan meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong di sekitar kota, program ini berusaha memotivasi keluarga agar lebih produktif dalam mengelola lahan yang tersedia, terutama di tengah semakin sempitnya lahan pertanian akibat pembangunan dan alterasi lahan. Wilayah perkotaan, yang padat dengan kegiatan industri, hotel, pemukiman, dan ruko, menjadi fokus utama program ini.

Dalam penelitian oleh Santoso dan Widya (2014), dikemukakan bahwa pertanian perkotaan atau Urban Farming merupakan suatu gerakan yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dan menyajikan alternatif baru untuk menjaga ketahanan pangan. Kepala Seksi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Kota Medan, seperti yang dijelaskan pada tahun 2020, menyatakan bahwa kendala-kendala di Kota Malang pada umumnya mirip dengan kawasan perkotaan di berbagai daerah di Indonesia. Kendala-kendala tersebut melibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu ketahanan pangan, pemahaman yang minim mengenai program urban farming, keterbatasan lahan, dan kurangnya waktu untuk mengikuti program Urban Farming karena jadwal kerja yang padat dari pagi hingga sore.

Dalam kerangka penelitian ini, politik hukum diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks politik hukum pertanian, ini mencerminkan arah yang diambil untuk mengatur aspek hukum sektor pertanian di Indonesia. Tujuan dari pengelolaan sektor pertanian berkaitan dengan usaha untuk melindungi dan memberdayakan sektor pertanian dari dampak negatif pasar bebas dan perdagangan internasional yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) (Isnandar, 2022).

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik terkait politik hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani, khususnya dalam konteks konsep Urban Farming di wilayah Kecamatan Medan Labuhan. Melalui pemahaman ini, diharapkan para peserta mampu menghadapi tantangan dan mengeksplorasi peluang dengan berlandaskan pada kerangka hukum yang ada, sehingga Urban Farming dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani di lingkungan perkotaan. Dalam konteks ini, mari bersama-sama meresapi dan memahami esensi politik hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani demi mewujudkan pertanian perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga metode, yakni penyuluhan/sosialisasi dan demonstrasi.

### 1. Tahapan Persiapan:

Kegiatan dimulai dengan tahapan persiapan, yang mencakup survey lapangan. Tim PKM berkomunikasi dengan petugas Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan tokoh masyarakat setempat. Hasil survey, berupa izin dari instansi pemerintah setempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menjadi dasar kesepakatan jadwal. Tim PKM merencanakan kegiatan, mulai dari pembagian materi hingga evaluasi.

### 2. Tahapan Pelaksanaan:

Tahapan pelaksanaan mencakup dua bentuk kegiatan, yakni penyuluhan dan demonstrasi. Penyuluhan melibatkan penyampaian materi secara lisan dan diskusi, baik secara tatap muka maupun daring. Demonstrasi melibatkan penjelasan tentang pelatihan politik hukum perlindungan

lahan pertanian dan hak asasi petani dalam konsep urban farming. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat lebih memahami potensi pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan ini juga melibatkan pembentukan kader pencipta sayuran segar mandiri.

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi:

Tahapan monitoring dilakukan sekali selama kegiatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim PKM melakukan monitoring untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi. Selain itu, pada kegiatan monitoring, tim PKM memberikan motivasi untuk mendorong keberlanjutan hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani dalam konsep urban *farming* sehingga dapat memproduksi dan konsumsi sayuran segar secara mandiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau garis resmi yang menjadi dasar dan cara untuk merumuskan serta menerapkan hukum guna mencapai tujuan nasional dan negara. Di sisi lain, Hans Kelsen menyatakan bahwa politik hukum terbagi menjadi politik sebagai etika dan politik sebagai teknik. Dalam konteks ini, politik etika berfokus pada tindakan untuk memilih dan menetapkan tujuan kehidupan bermasyarakat yang perlu diperjuangkan. Sedangkan politik sebagai teknik menitikberatkan pada tindakan untuk memilih dan menetapkan cara serta sarana guna mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang telah ditetapkan.

Pelatihan ini memiliki tujuan untuk menyoroti politik hukum sebagai etika, terutama terkait dengan arah atau gagasan dasar yang dipilih untuk menetapkan tujuan kehidupan, khususnya dalam konteks pertanian. Pendekatan dalam menganalisis politik hukum pada aspek etika di sektor pertanian dilakukan dengan menguraikan sejarah pembentukan dan implementasi undang-undang di bidang pertanian sejak era Orde Lama hingga era Reformasi (Tity Wahyu Setiawati, Dkk. 2019).

Prosedur pembangunan politik hukum di atas berfungsi sebagai alat untuk merumuskan kebijakan strategis pertanian yang berfokus pada kedaulatan pangan, mengandung keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan politik hukum di sektor pertanian harus mempertahankan keseimbangan tiga titik triangulasi yang berasal dari nilai/norma, agama, dan budaya, sehingga membentuk keseimbangan tujuan dari pembangunan politik tersebut.

Secara khusus, model pembangunan politik hukum ini perlu diikuti oleh langkah-langkah strategis dalam sektor pertanian, yang mencakup: a) peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani; b) perluasan lapangan kerja dan peluang usaha; dan c) pemenuhan permintaan dan perluasan pasar. Efisiensi dalam pertanian juga harus dikelola dengan indikator pencapaian hasil pertanian seoptimal mungkin untuk memberikan kesempatan kepada petani agar lebih mandiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil usaha tani, diperlukan peningkatan dan diversifikasi hasil pertanian. Sebelum melaksanakan kegiatan, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memulainya dengan melakukan survei pendahuluan dan wawancara dengan petani dan aparat kecamatan Medan Labuhan. Informasi potensial daerah menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Medan belum memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam bahan pangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani di kecamatan Medan Labuhan lebih suka menggunakan pekarangan untuk menanam tanaman hias. Alasannya adalah agar pekarangan tidak kosong, tetapi tanaman tersebut tidak dibudidayakan dengan baik dan tidak terawat. Mereka khawatir jika menanam bahan pangan seperti sayuran, tanahnya kurang subur, dan lahan yang mereka miliki dianggap tidak mencukupi. Aktivitas demonstrasi dan penyuluhan mengenai konsep urban farming sangat membantu hak asasi petani dalam urban farming menyediakan bahan pangan di lahan pertanian mereka.

Kegiatan PKM dihadiri oleh 15 orang, termasuk anggota Kelompok Tani kecamatan Medan Labuhan, perwakilan Rektorat kampus, dan anggota Fakultas. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi, mencakup hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani dalam konsep urban farming di kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi ceramah. Materi disajikan melalui presentasi dengan penjelasan singkat dan demonstrasi teknis Hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani dalam konsep urban Farming. Peserta menunjukkan minat yang baik dalam berdiskusi dan bertanya, menunjukkan bahwa materi disampaikan dengan efektif.



Gambar 1 Penyuluhan Dengan Petani Mengenai Pelatihan Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Dalam Konsep Urban Farmingdi Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara

Berdasarkan diskusi dengan peserta, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani dalam konsep urban *farming* masih kurang diperhatikan. Dengan adanya kegiatan PKM, masyarakat menjadi lebih berpengetahuan tentang politik hukum perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani tersebut dan usaha untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat.



Gambar 2 Kunjungan Bersama Peserta PKM ke lahan pertanian dalam konsep urban farming

Kunjungan ke lahan pertanian dalam konsep urban *farming* memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat langsung penanaman tanaman sayuran dan buah-buahan dalam pot, hidroponik, dan akuaponik. Tim pengabdian masyarakat memberikan demonstrasi mengenai penanaman hidroponik menggunakan sekam dan pupuk kandang. Tanaman yang ditanam mencakup sayuran seperti

kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat, dan pare belut. Pada akhir kegiatan, benih sayuran dibagikan kepada peserta untuk dicoba di tempat tinggal masing-masing.



Gambar 3 Petani Yang Menanamkan Konsep Urban *Farming*

Usaha untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pangan mencakup semua bahan yang berasal dari sumber hayati dan air, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman, yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan harus terjamin dalam jumlah yang memadai, aman, dan berkualitas gizi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh wilayah, sesuai dengan pola makan dan keinginan mereka untuk menjaga kesehatan dan keaktifan.

Hak atas pangan adalah hak untuk memiliki akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung maupun melalui pembelian, terhadap pangan yang memadai dan memenuhi standar kualitas dan kuantitas, sesuai dengan tradisi konsumsi masyarakat setempat. Dengan demikian, hal ini memastikan bahwa kehidupan fisik dan mental individu maupun masyarakat, berjalan dengan penuh martabat dan kebebasan dari ancaman kekurangan.

Tabel 2 Sensus Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Tahun 2003 dan 2013

No	Kabupaten	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RT)				Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (Perusahaan)				Usaha Pertanian Lainnya
		2003	2013	Pertumbuhan		2003	2013	Pertumbuhan		
				Absolut	%			Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nias	25 011	24 631	-380	-1,52	1	17	-1	-100,00	5
2	Mandailing Natal	66 472	64 541	-1.931	-2,90	7	17	10	142,86	5
3	Tapanuli Selatan	45 560	49 798	4.238	9,30	42	11	-31	-73,81	31
4	Tapanuli Tengah	42 326	42 140	-186	-0,44	4	6	2	50,00	12
5	Tapanuli Utara	49 651	52 848	3.197	6,44	1	1	0	0,00	12
6	Toba Samosir	32 489	32 349	-140	-0,43	2	11	9	450,00	2
7	Labuhanbatu	44 067	38 356	-5.711	-12,96	95	21	-74	-77,89	7
8	Asahan	90 316	67 593	-22.723	-25,16	77	43	-34	-44,16	51
9	Simalungun	140 227	126 388	-13.839	-9,87	35	34	-1	-2,86	31
10	Dairi	52 067	56 172	4.105	7,88	2	3	1	50,00	6
11	Karo	59 669	69 474	9.805	16,43	3	5	2	66,67	5
12	Deli Serdang	137 442	93 806	-43.636	-31,75	97	42	-55	-56,70	10
13	Langkat	145 343	125 286	-20.057	-13,80	73	74	1	1,37	9
14	Nias Selatan	49 895	54 527	4.632	9,28	0	0	0	0,00	0
15	Humbang Hasundutan	32 688	34 000	1.312	4,01	0	0	0	0,00	3
16	Pakpak Bharat	6 608	8 056	1.448	21,91	0	0	0	0,00	6
17	Samosir	23 168	23 853	685	2,96	0	0	0	0,00	7
18	Serdang Bedagai	102 717	78 408	-24.309	-23,67	0	37	0	0,00	26
19	Batu Bara	51 984	38 529	-13.455	-25,88	0	15	0	0,00	4
20	Padang Lawas Utara	31 849	37 517	5.668	17,80	0	9	0	0,00	3
21	Padang Lawas	34 563	35 594	1.031	2,98	0	23	0	0,00	54
22	Labuhanbatu Selatan	31 807	28 255	-3.552	-11,17	0	30	0	0,00	2
23	Labuhanbatu Utara	51 030	43 139	-7.891	-15,46	0	24	0	0,00	1
24	Nias Utara	22 817	25 430	2.613	11,45	0	1	0	0,00	2
25	Nias Barat	13 534	15 487	1.953	14,43	0	0	0	0,00	0
26	Sibolga	1 713	1 810	97	5,66	0	0	0	0,00	0
27	Tanjungbalai	3 720	3 164	-556	-14,95	0	0	0	0,00	3
28	Pematangsiantar	8 369	5 827	-2.542	-30,37	0	0	0	0,00	5
29	Tebing Tinggi	7 840	3 381	-4.459	-56,88	0	0	0	0,00	2
30	Medan	39 164	10 905	-28.259	-72,16	12	13	1	8,33	12
31	Binjai	16 967	6 666	-10.301	-60,71	4	0	-4	-100,00	9
32	Padangsidimpuan	15 746	12 360	-3.386	-21,50	0	0	0	0,00	25
33	Gunungsitoli	15 285	17 469	2.184	14,29	0	0	0	0,00	2
<b>Sumatera Utara</b>		<b>1 492 104</b>	<b>1 327 759</b>	<b>-164 345</b>	<b>-11,01</b>	<b>455</b>	<b>420</b>	<b>-35</b>	<b>7,69</b>	<b>352</b>

Sumber: <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at1200.pdf>

Berdasarkan hasil Survei Tani (ST) tahun 2013, Subsektor Perkebunan menjadi dominan dalam usaha pertanian di Sumatera Utara. Jumlah rumah tangga yang terlibat dalam usaha pertanian terbanyak terdapat pada Subsektor Perkebunan dan Subsektor Tanaman Pangan. Subsektor Perkebunan mencatatkan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 938.842 rumah tangga, sementara Subsektor Tanaman Pangan mencapai 741.067 rumah tangga.

Subsektor Jasa Pertanian dan Subsektor Kehutanan ternyata merupakan subsektor dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terendah. Jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Jasa Pertanian pada tahun 2013 mencapai 51.997 rumah tangga, sedangkan Subsektor Kehutanan mencapai 56.154 rumah tangga. Selama periode tahun 2003 hingga 2013, terjadi penurunan sebesar 11,01 persen dalam jumlah rumah tangga usaha pertanian secara keseluruhan. Penurunan tertinggi tercatat pada Subsektor Jasa Pertanian, yakni sebesar 39,23 persen. Sementara itu, Subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang paling rendah, yaitu sebesar 11,19 persen rumah tangga.

Dalam konteks pertanian berkelanjutan, ini mencerminkan usaha untuk menjaga kemampuan produksi sambil tetap menjaga keberlanjutan sumber daya. Pertanian berkelanjutan melibatkan beberapa aspek (Rachma dan Ahmad Syaekhul,2020), seperti:

1. Mantab secara ekologi: Ini berarti menjaga kualitas sumber daya alam dan meningkatkan kemampuan agro-ekosistem secara menyeluruh, termasuk manusia, tanaman, hewan, dan organisme tanah.
2. Bisa lanjut secara ekonomi: Artinya, petani mampu menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan pendapatan mereka sendiri. Mereka juga dapat meraih penghasilan yang mencukupi untuk mengatasi tenaga dan biaya yang dikeluarkan.

3. Adil: Ini mengacu pada distribusi yang adil dari sumber daya dan kekuasaan, sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi. Hak-hak mereka dalam penggunaan lahan, modal bantuan, dan peluang pemasaran dijamin.
4. Fleksibel: Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha pertanian yang terus berlangsung. Pengembangan tidak hanya dalam bidang teknologi yang baru dan sesuai, tetapi juga inovasi dalam aspek sosial dan budaya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan Pelatihan Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani dalam Konsep Urban Farming di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendalam untuk memahami dan mengimplementasikan konsep urban farming. Pendekatan politik hukum dan perlindungan lahan pertanian menjadi krusial dalam konteks ini. Pentingnya menjaga lahan pertanian, hak asasi petani, dan memahami konsep urban farming adalah upaya untuk mengatasi tantangan global terkait ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan pelatihan ini memberikan wawasan yang lebih baik terkait kerangka politik hukum yang mendukung perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani di tengah fenomena urban farming.

Hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, terutama petani, terhadap potensi pemanfaatan lahan pertanian untuk bercocok tanam bahan pangan masih kurang. Urban farming dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan lahan pekarangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam konteks ini, pemahaman politik hukum menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Penyuluhan dan demonstrasi dalam kegiatan PKM mendapatkan respon positif dari peserta, menunjukkan minat yang tinggi dalam memahami teknik dan konsep urban farming. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menyampaikan informasi dengan efektif.

Kesimpulannya, kegiatan pelatihan ini tidak hanya memberikan wawasan politik hukum dan perlindungan lahan pertanian, tetapi juga menginspirasi masyarakat, terutama petani, untuk mengadopsi konsep urban farming. Upaya ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan lokal, kesejahteraan petani, dan pelestarian lingkungan. Dalam jangka panjang, penting untuk terus mendukung dan mengembangkan konsep urban farming sebagai model pertanian yang berkelanjutan di tengah perkembangan perkotaan. Penguatan kebijakan politik hukum, peningkatan keterampilan teknis, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Demikianlah, melalui pelatihan ini, diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan urban farming secara efektif, memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan, dan memperkuat hak asasi petani dalam konteks perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Tahun 2003 dan 2013. <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at1200.pdf>
- Baihakki, B. (2016). Tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program urban farming yayasan bunga melati indonesia (YBMI) DI PERIGI BARU.
- Freastoni, A. (2010). Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 3(2).
- Henni, D. A. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MELALUI PROGRAM SMART ORGANIC FARMING OLEH LEMBAGA INNOVATION CENTRE FOR TROPICAL SCIENCES (ICTS) DI DESA NEGLASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- 
- Isnandar, A. (2022). POLITIK HUKUM NASIONAL TERKAIT PENGATURAN LARANGAN PENYIKSAAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *BULETIN KONSTITUSI*, 3(2).
- Luthan, P. L. A., Nikman, Y., Hasibuan, H. N., & Malau, J. P. A. (2019). Pelatihan Urban Farming Sebagai Solusi Ruang Terbuka Hijau Di Lorong Sidodadi Medan Helvetia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(1), 1-5.
- MD, Mahfud, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen. Diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 29-31 Mei 2006
- Rachma dan Ahmad Syaekhul Umam, "Pertanian Organik Sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan di Era New Normal," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol.1 No 4, 2020.
- Septiana, L. M., Yusnaini, S., Hasibuan, R., & Rugayah, R. (2021). Laporan PKM dengan Judul' PRAKTIK BUDIDAYA NIRTANAH PADA KELOMPOK PKK KELURAHAN RAJABASA NYUNYAI, KECAMATAN RAJABASA, BANDARLAMPUNG'.
- Setiawati, T. W., Mardjo, M., & Paksi, T. F. M. (2019). Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 585-608.
- Setyaningrum, S. D., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Program Urban Farming dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang). *Respon Publik*, 15(4), 75-82.
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105-105.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service : Yogyakarta Sugianto dan Sholihah, "Kelompok Petani Jamur Tiram Putih di Desa